

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Rujukan Bagi PPKS Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Informasi Rekam Data Kependudukan/Identitas Kependudukan
2. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS
3. Surat Rekomendasi Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Laporan dan pengajuan dari Masyarakat kepada Dinas Sosial P3A Kab.Purwakarta
2. Kepala Bidang Rehdayasos mengkaji Laporan dan Pengajuan dari Masyarakat
3. Tim Kerja mencatat laporan dan mempersiapkan data pendukung dan identitas PPKS
4. Tim Kerja melaksanakan asesmen untuk menentukan lokasi rujukan berdasarkan kebutuhan
5. Tim Kerja melaporkan hasil asesmen kepada Kabid Rehdayasos untuk menetapkan lokasi rujukan
6. Tim Kerja membuat surat rekomendasi untuk rujukan PPKS Terlantar
7. Tim Kerja memfasilitasi rujukan PPKS Terlantar ke lokasi mitra rujukan Dinsos sesuai kebutuhan atau memberikan surat rekomendasi kepada keluarga PPKS Terlantar jika masih memiliki keluarga untuk dirujuk oleh keluarganya
8. Tim Kerja Melaporkan hasil layanan kepada Kabid Rehdayasos
9. Tim Kerja melakukan pengarsipan dokumen

Waktu Penyelesaian

210 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Bagi PPKS Terlantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id
2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi